



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-  
POKOK AGRARIA  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 1999 TENTANG PERS  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 27 AGUSTUS 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ong Sing Tjwan

**PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Irfan Kamil [Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)] dan Ponco Sulaksono [Sekjen Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)]

**PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian
- Pemohon: Stepanus Febyan Babaro

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Agustus 2025, Pukul 13.30 – 15.11 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Ria Indriyani
2. Muchtar Hadi Saputra
3. Fenny Tri Purnamasari

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXIII/2025:**

1. Pho Iwan Salomo
2. Beno Dirgantoro
3. Andy Kristanu

**B. Pemohon Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025:**

1. Irfan Kamil
2. Ponco Sulaksono
3. Bayu Primanda

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Raihan Nugroho
2. Viktor Santoso Tandiasa

**D. Pemohon Perkara Nomor 148/PUU-XXIII/2025:**

1. Stepanus Febyan Babaro

**\*Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 142, 148, dan 145 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon terlebih dahulu, 142 silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [00:41]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum 142, izin menyampaikan kami dari LBH Jatiraga. Jadi, untuk advokat satu orang, pembela umum dua orang. Izin untuk memakai toga.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:59]**

Bagaimana, Pak?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:00]**

Jadi, untuk Kuasa kan tiga orang dari LBH Jatiraga. Untuk advokat saya sendiri, sedangkan untuk anggota ini kan belum advokat, pembela umum. Izin untuk memakai toga.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:11]**

Ya, kalau ketentuannya yang pakai toga hanya advokat. Jadi, tidak bisa yang lain pakai advokat, Pak ... pakai toga maksudnya. Jadi karena ini sudah terlanjur dipakai, sidang yang akan datang tidak lagi, hanya advokat, Pak.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:29]**

Siap, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:30]**

Ya. Nanti ... nanti juga yang bicara Bapak saja. Pak siapa, Pak? Diperkenalkan, Pak, namanya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:36]**

Saya Pho Iwan Salomo.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:37]**

Pak Pho Iman?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:38]**

Pho Iwan Salomo.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:39]**

Ya, nanti Bapak yang bicara, selebihnya tidak perlu bicara. Kemudian Nomor 145, silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:47]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada siang hari ini hadir dari Pemohon Ikatan Wartawan Hukum, diwakili oleh Ketua Umum Mas Irfan Kamil dan Sekjen Ponco Sulaksono dan ada juga pengurusnya Mas Bayu Primanda, Yang Mulia. Dan pada hari ini didampingi oleh Kuasa Hukum saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan Saudara Raihan dan dua lagi tidak hadir karena sedang sidang di sebelah, Yang Mulia. Waktunya bersamaan.

Terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:20]**

Baik.  
148, silakan.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [02:22]**

Izin, Yang Mulia.

Saya Pemohon Perkara 148, Yang Mulia. Saya sendirian, tidak pakai kuasa hukum. Saya Stepanus Febyan Babaro, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:35]**

Baik, terima kasih.

Jadi supaya ini dipahami oleh semua Pemohon, baik Prinsipal maupun Kuasa Hukum. Persidangan pada Perkara 142, 145, 148 ini oleh Mahkamah dilakukan penggabungan semata-mata untuk meringkas atau menyederhanakan tata cara persidangannya dan ... apa ... dan meringkas waktu. Jangan dilihat atau dibaca bahwa ini mengurangi keleluasan hak-hak Bapak-Bapak semua untuk menyampaikan segala hal yang ada di Permohonan ini. Kami memberikan waktu seluas-luasnya sebagaimana yang ada secara proporsional sehingga nanti tidak usah terpaku dengan penggabungan ini. Tapi ini tidak mengurangi hakikat daripada persidangan jika dilakukan secara sendiri-sendiri juga.

Baik, silakan untuk ... ini untuk agenda persidangan pada siang hari ini. Agendanya adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan. Oleh karena itu, disampaikan saja berkaitan dengan pokok-pokok permohonan di setiap atau di masing-masing permohonan. Tidak harus semuanya dibacakan, nanti setelah itu akan ada penasihat dari Majelis Hakim. Dan oleh karena itu, yang tidak dibacakan dianggap sudah dibacakan. Dan kami dari Majelis Hakim semua sudah, permulaannya sudah dibaca, kami sudah memahami apa sesungguhnya yang diinginkan. Tapi karena Permohonan Pemohon ini tentunya diketahui oleh publik, karena di-upload atau di ... apa ... unggah di web Mahkamah Konstitusi, sehingga publik juga berhak untuk mengetahui apa sih sesungguhnya yang dimohonkan Pemohon ini. Bisa jadi mereka juga mengikuti permohonan ini karena isunya menarik bagi masing-masing pihak yang mengikuti permohonan-permohonan ini.

Oleh karena itu, dipersilakan untuk Pemohon 142 terlebih dahulu, permohonannya Pak. Pak Pho Iwan, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [04:52]**

Siap, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:52]**

Silakan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [04:54]**

Permohonannya untuk pengujian materiil Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

**19. KETUA: SUHARTOYO [05:05]**

Ya, silakan, Pak, diuraikan. Bahwa permohonan ini berkaitan dengan pengujian undang-undang apa? Kemudian alasan mempunyai kedudukan hukum atau legal standing apa alasannya? Kemudian pasal-pasal yang diuji menurut Bapak apa bertentangan dengan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena apa? Itu saja, Pak. Nanti terus ditutup dengan petitum atau hal-hal yang dimohonkan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [05:33]**

Untuk kewenangan Mahkamah disampaikan, enggak usah, ya?

**21. KETUA: SUHARTOYO [05:35]**

Bisa, dianggap dibaca makanya bisa.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [05:38]**

Kalau enggak dianggap dibaca?

**23. KETUA: SUHARTOYO [05:39]**

Boleh.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [05:39]**

Boleh, ya. Langsung saja Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [05:43]**

Ya, silakan. Tapi tidak juga harus dibaca semua, intinya saja, Pak.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [05:45]**

Siap, Yang Mulia, siap.

Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu perorangan, WNI, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

C. Badan hukum publik atau privat di lembaga negara.  
Langsung.

**27. KETUA: SUHARTOYO [06:35]**

Ya. Sekarang alasannya apa? Karena (...)

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [06:38]**

Alasan Permohonan. Dalil Pemohon. Bahwa Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria adalah multitafsir, sangat sederhana dan tidak bisa menjamin adanya kepastian hukum karena tidak adanya ancaman pidana bagi pihak yang melanggarnya. Bahwa pasal a quo itu membuat para mafia hukum dan mafia tanah menjadi semakin merajarela, bahkan berani melakukan hal yang sangat tercela di hadapan aparat kepolisian.

Bahwa rumah milik Pemohon yang beralamat di Jalan Plampitan Nomor 23, Semarang telah didiami Pemohon, dan saudaranya, serta orang tuanya lima tahun lebih lamanya. Bahwa rumah tersebut juga telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Pemohon juga puluhan tahun lamanya. Bahwa Pemohon itu tidak pernah menjadi pihak di dalam perkara di Pengadilan Negeri Semarang.

Bahwa kemudian Pemohon dan saudaranya telah menyampaikan kepada Oknum Pegawai Pengadilan, jika Pemohon tidak pernah menjadi pihak di pengadilan. Bahwa Pemohon juga menyampaikan jika rumah milik Pemohon tersebut telah memiliki sertifikat hak milik puluhan tahun lamanya. Namun, oknum Pegawai Pengadilan tersebut tetap tidak mau peduli dan menghancurkan serta merampas rumah milik Pemohon di hadapan aparat kepolisian. Pasal 20 ayat (2) tidak bisa melindungi hak

Pemohon yang dijamin oleh undang-undang. Seharusnya frasa pada Pasal 22 berbunyi, "Hak milik kita dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan cara dirusak dan dirampas. Bagi yang melanggar akan jatuh hukuman mati."

Argumentasi juridis Pemohon. Bahwa Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bertentangan dengan alinea keempat pembukaan UUD 45. Bahwa Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 45, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapapun."

Bahwa Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 45, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Bahwa pasal a quo tidak dapat menghalangi para oknum mafia hukum, dikarenakan tidak ada ancaman pidana bagi pihak yang melanggarnya.

Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bertentangan dengan sila kelima Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD 45.

Petitum.

Berdasarkan alasan yang disebut di atas, Pemohon mohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat secara bersyarat (kondisional konstitusional) sepanjang dimaknai 'hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan aturan hukum yang berlaku'.

Menyatakan penambahan dan beban frasa pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menjadi hak milik tidak dapat beralih dan dialihkan pihak lain dengan cara dirusak dan dirampas. Bagi yang melanggar akan dijatuhi hukuman mati.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita ... Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [10:12]**

Baik, terima kasih. Sekarang Nomor 145, silakan.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:16]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 145, nanti akan dibacakan juga oleh Ketum IWAKUM dan Sekjen, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [10:25]**

Silakan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:26]**

Kita sudah meringkas Permohonan, hanya mungkin sekitar 4 lembar, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [10:28]**

Silakan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:29]**

Jadi pada pokoknya dari kami mengajukan Pasal 8 dan bagian penjelasan Pasal 8 Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk Kewenangan MK, mohon izin untuk dianggap telah dibacakan. Berikutnya, untuk Kedudukan Hukum akan dibacakan oleh Sekjen IWAKUM, Yang Mulia.

**35. PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: PONCO SULAKSONO [10:56]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**36. KETUA: SUHARTOYO [10:59]**

Silakan.

**37. PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: PONCO SULAKSONO [10:59]**

Permohonan ini diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). Sebuah badan hukum perkumpulan yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU 000743 Tahun 2025. IWAKUM diwakili oleh pengurusnya yaitu Irfan Kamil selaku Ketua Umum dan Ponco Sulaksono selaku Sekretaris Jenderal. IWAKUM memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini karena memenuhi syarat sebagai badan hukum privat. IWAKUM menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang sedang diuji. Kerugian ini dianggap spesifik aktual atau setidaknya potensial yang dapat dipastikan akan terjadi.

Sebagai wadah bagi para wartawan hukum, IWAKUM berpendapat bahwa anggotanya berpotensi mengalami kriminalisasi akibat pemberitaan atau investigasi yang mereka lakukan. IWAKUM berpandangan bahwa Pasal 8 dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat multitafsir, sehingga secara langsung menghalangi tujuan Iwakum untuk melindungi anggotanya.

Oleh karena itu, jika Permohonan ini dikabulkan kerugian konstitusional yang kami dalilkan tidak akan terjadi lagi.

Izin akan dilanjutkan oleh ketua umum, Yang Mulia.

**38. KETUA: SUHARTOYO [12:08]**

Silakan.

**39. PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: IRFAN KAMIL [12:09]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Permohonan ini berangkat dari keberlakuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan, "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum." Adapun penjelasan Pasal 8 memperluas maknanya dengan menyebut bahwa perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Pemohon meyakini bahwa ketentuan tersebut justru menyisakan persoalan mendasar. Rumusan ini alih-alih memberikan kepastian, justru menimbulkan ketidakjelasan yang berpotensi merugikan wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, Pemohon berpendapat kedua norma tersebut bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memperjelas, izinkan Pemohon menguraikan alasan permohonan sebagai berikut. Pertama, terkait ketidakpastian hukum. Rumusan perlindungan hukum dalam Pasal 8 dan penjelasannya bersifat multitafsir dan tidak memberikan mekanisme ... kejelasan mekanisme. Berbeda dengan profesi advokat atau jaksa yang memiliki perlindungan hukum rinci, wartawan justru tidak mendapatkan kepastian prosedur ketika menghadapi masalah hukum. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kedua, terkait ancaman terhadap kehormatan dan rasa aman ketiadaan pengaturan yang tegas membuka peluang kriminalisasi dan

tindakan kesewenang-wenangan terhadap wartawan. Kami mencontohkan ada kasus Muhammad Asrul dan Diananta, bukti nyata dimana mereka dipindana karena karya jurnalistiknya. Sebagai background, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menjatuhkan hukuman tiga bulan kepada jurnalis Muhammad Asrul pada Selasa, 23 November 2021. Ia dinyatakan melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE setelah menulis tiga berita pada Mei 2019 tentang dugaan korupsi petinggi di Kota Palopo. Meski Dewan Pers telah menyatakan kasus ini sebagai produk jurnalistik, namun laporan itu tetap diproses dan akhirnya Asrul tetap ditahan pada Januari 2020 dan diadili di pengadilan. Selanjutnya ada juga satu kasus yang sama bernama Diananta Putra yang mengalami persoalan yang kurang lebih mirip. Ditangani Dewan Pers dan kasusnya tetap dilanjutkan. Meski bebas, ia tidak menyangka bahwa pekerjaannya sebagai jurnalis membuatnya mendekam di balik jeruji besi.

Yang Mulia, beberapa hari lalu, pewarta foto di Jakarta juga mengalami kekerasan, Yang Mulia, dan saat ini sedang meliput di MK ada di belakang, Yang Mulia.

Yang Mulia, situasi ini menciptakan efek gentar yang membuat wartawan takut mengungkap kasus sensitive, termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Padahal hak atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan rasa aman merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:38]**

Langsung Petitum, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [15:40]**

Silakan.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:41]**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenaan memutus.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, mohon izin, Yang Mulia, ada renvoi, sepanjang tidak

dimaknai 'tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan yang dalam menjalankan profesinya sepanjang berdasarkan kode etik pers atau dalam menjalankan profesinya pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan kepada wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers.'

Yang ketiga, menyatakan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Empat, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima Kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [17:00]**

Baik, Terima Kasih Selanjutkan, Permohonan 148.

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [17:07]**

Izin, Yang Mulia. Permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 16 dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Identitas pemohon dianggap telah dibacakan.

1. Kewenangan Mahkamah, dianggap telah dibacakan.

2. Kedudukan hukum Pemohon, dianggap telah dibacakan.

B. Kerugian konstitusional Pemohon, dianggap telah dibacakan.

3. Alasan-alasan Permohonan Pemohon.

a. Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut memberikan jaminan perlindungan kepada setiap masyarakat Indonesia dari segala bentuk apapun terkhususnya adalah tindakan diskriminasi, intoleran, keamanan dengan keberlakuan Pasal 16 Undang-Undang Ketransmigrasian tidak mencakup dengan.

a. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari segala bentuk diskriminasi, ujaran kebencian, atau tindakan intoleran.

b. Menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian di lingkungan pemukiman transmigrasi. Sisanya dianggap telah dibacakan.

**45. KETUA: SUHARTOYO [18:26]**

Silakan, lanjut!

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [18:26]**

Sebentar, Yang Mulia.

b. Bahwa pemberian hak milik berupa tanah yang diberikan kepada transmigran kerap menimbulkan gejolak dengan masyarakat lokal sebagai contoh kasus tanah Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City, sisanya telah dibacakan.

c. Tumpang tindih dengan kawasan hutan. Bahwa dengan keberlakuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi dalam hal tanah yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan dengan status hak milik, menimbulkan permasalahan tumpang tindih dengan kawasan hutan. Sisanya dianggap telah dibacakan.

d. Sering menimbulkan ketidakpastian. Bahwa dalam hal pemberian tanah yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan dengan status hak milik sering menimbulkan ketidakpastian kerap melahirkan permasalahan konflik agraria seperti kronologi konflik transmigran di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, link berita tercantum. Sisanya dianggap dibacakan.

e. Diskriminasi dan ketimpangan akses ke pemilikan tanah. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) memberikan hak milik atas tanah hanya kepada pihak transmigran tanpa memberikan perlakuan serupa kepada penduduk lokal yang telah lama tinggal dan mengolah tanah di wilayah tersebut. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan struktural dan diskriminasi terhadap masyarakat lokal karena mereka tidak serta-merta mendapatkan hak milik atas tanah yang secara turun-temurun telah mereka kuasai atau manfaatkan.

Poin kedua, kebijakan ini bisa menimbulkan konflik horizontal antara transmigran dan warga lokal.

F. Mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan dan tata ruang.

Pemberian hak milik secara otomatis kepada transmigran dapat mengabaikan prinsip pengelolaan ruang dan ekosistem secara berkelanjutan, khususnya jika alokasi tanah tersebut berada di kawasan hutan lindung, hutan adat, atau wilayah yang berfungsi ekologis. Sisanya dianggap telah dibacakan.

G. Potensi ketimpangan sosial dan konflik agraria dengan komunitas lokal.

Pasal 28 ayat (1) Pasal 28I Undang-Undang 1945, Pemberian status hak milik hanya kepada transmigran tanpa memperhatikan hak masyarakat lokal, adat, atau komunitas yang sudah mendiami wilayah tersebut dapat menimbulkan ketimpangan akses tanah, potensi sengketa lahan, atau konflik horizontal karena tanah diberikan kepada pendatang sementara warga lokal tidak mendapatkan akses atau perlakuan setara. Ini melanggar prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal

28D ayat (1) Undang-Undang 1945, serta prinsip perlindungan terhadap hak-hak masyarakat tradisional Pasal 28I ayat (3).

H. Menimbulkan potensi konflik sosial dan agraria.

Tidak sedikit konflik horizontal yang terjadi antara transmigran yang datang, yang memegang sertifikat hak milik, masyarakat lokal, adat, yang kehilangan akses terhadap tanah, adatnya sendiri. Pasal 24 ayat (3) mengatur ... tidak mengatur secara tegas mekanisme mediasi atau negosiasi dengan masyarakat adat sebelum penempatan transmigran, kejelasan batas antara tanah adat dan tanah negara, hak veto atau hak konsultasi masyarakat lokal atas program transmigrasi. Akibatnya banyak konflik sosial agraria yang meluas menjadi benturan fisik, konflik berkepanjangan, bahkan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

I. Melanggar hak-hak masyarakat hukum adat.

Dalam pelaksanaan program transmigrasi banyak lahan yang dijadikan lokasi transmigrasi sebenarnya merupakan tanah adat atau wilayah ulayat, yang secara historis dikuasai negara, masyarakat, adat meskipun belum bersertifikat. Namun Pasal 28 ayat (3) tidak memuat klausul pengakuan atau pengecualian terhadap wilayah adat. Sisanya dianggap telah dibacakan.

J. Ketimpangan antara transmigran dan masyarakat lokal.

Pasal 24 ayat (3) memberikan keistimewaan hukum berupa hak milik atas tanah kepada transmigran secara langsung. Namun ketentuan ini tidak secara eksplisit memberikan perlindungan hukum yang sama bagi masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat, yang sejak lama menempati dan mengelola tanah-tanah di wilayah tujuan transmigrasi. Akibatnya terdapat potensi konflik horizontal dan ketidakadilan struktural.

K. Penyebab terjadinya konflik warga dan transmigran dengan warga lokal, dianggap telah dibacakan.

I. Potensi timbulnya konflik sosial karena kekosongan norma, dianggap telah dibacakan.

M. Ketidakseimbangan norma, hak diperkuat kewajiban substansial diabaikan dianggap, telah dibacakan.

N. Tidak memberikan proteksi terhadap kelompok rentan dalam masyarakat lokal, dianggap telah dibacakan.

Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, setiap transmigran berkewajiban untuk:

- a) Bertempat tinggal menetap di pemukiman transmigrasi.
- b) Memelihara kelestarian lingkungan.
- c) Memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- d) Mempertahankan dan memelihara kepemilikan tanah dan aset produksinya.
- e) Memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat, serta menghormati dan memperhatikan adat-istiadat.
- f) Mematuhi ketentuan ketransmigrasian.
- g) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari segala bentuk diskriminasi, ujaran kebencian, atau tindakan intoleran.
- h) Menjaga ketertiban keamanan dan kedamaian di lingkungan pemukiman transmigrasi.

Ketiga, menyatakan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

**47. KETUA: SUHARTOYO [24:39]**

Baik, terima kasih.

Sekarang untuk tiga Perkara ini, masing-masing akan diberikan catatan-catatan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu supaya diperhatikan, nanti dicatat, dilakukan di ... dipertimbangkan jika nanti akan dijadikan bahan untuk perbaikan. Jadi masing-masing permohonan akan diberikan penasihatan atau catatan-catatan yang relevan dengan perbaikan nanti.

Yang pertama dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk memberikan penasihatan.

**48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:19]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah dan Para Pemohon.

Ini ada tiga Permohonan, nanti ada semacam penasihatan secara umum dulu, ya. Yang kedua, baru masuk pada masing-masing permohonan.

Nah, untuk secara umum yang pertama, ini Mahkamah Konstitusi telah melakukan perubahan terhadap PMK 2/2021. Jadi saya lihat dalam permohonan ini, umumnya masih PMK 2/2021, sekarang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, ya. Nanti pasal-pasalnya Pak Viktor bisa telusuri kembali, itu sudah bisa diakses di laman MK nanti, ya. Jadi ini PMK terbaru, yang baru ditetapkan tanggal 20 Agustus, masih

dalam bulan ini, beberapa hari yang lalu ya. Ini sebagai jadi pegangan nanti.

Yang kedua, nanti terutama ini saya ingin, yang Pemohon 142 ini sudah pernah beracara di MK, belum?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [26:37]**

Pernah, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:38]**

Pernah, ya?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [26:39]**

Pernah.

**52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:40]**

Pengujian atau dalam PHPU?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [26:42]**

Belum pernah.

**54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:44]**

Yang pernah ini apa, pengujian undang-undang?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [26:46]**

Undang-undang.

**56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:47]**

Oke, undang-undang nomor berapa dulu?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [26:49]**

Saya lupa, itu waktu itu online.

**58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:50]**

Oh, secara online?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [26:52]**

Online, ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:53]**

Tahun ini atau tahun-tahun lalu?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [26:55]**

Sudah lama, tiga tahun, empat tahun yang lalu.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:57]**

Tiga tahun yang lalu ya?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [26:58]**

Lebih, mungkin empat tahun yang lalu.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:00]**

Oke, jadi sudah pernah, ya?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [27:02]**

Pernah, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:03]**

Nah, kalau sudah pernah sebetulnya sistematika dan substansi pada setiap sistematika sebenarnya sudah harusnya bisa ... apa ... sesuai, ya. Tapi kalau baru sekali, ya tentu saya juga bisa pahami, itu perlu belajar nih dengan Pak Viktor.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [27:25]**

Siap, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:26]**

Pak Viktor ini perlu ... belajar di Pak Viktor ini yang sering beracara di MK. Karena setahu saya advokat itu juga ada 10% untuk prodeo probono, ya. Sesama advokat saling membantu, ya, nanti, ya.

Nah, kemudian karena gini, Permohonan 142 ini saya lihat masih perlu ... ini masih sumir, ya. Ini perlu dielaborasi lebih lanjut terkait dengan substansi dari sistematika yang ada untuk yang 142. Kalau saya cermati di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh permohonan 142 ini. Yang pertama, undang-undang yang diajukan ini adalah karena secara umum biasa dikenal Undang-Undang Pokok Agraria, ya. Tapi undang-undang yang resminya adalah Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ini dari segi penamaan undang-undang ini sudah harus diperhatikan, ya.

Yang kedua, di dalam permohonan ini ketika menulis perihal itu nanti supaya dicantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Baik dalam perihal, terutama dalam Petitum, ya. Jadi itu harus tetap dicantumkan karena itu dasar berlaku undang-undang maupun penjelasannya, ya. Itu supaya nanti dicantumkan.

Kemudian, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, walaupun tadi dianggap dibacakan. Nanti kalau saya usul untuk Pemohon 142, lihat contoh-contoh permohonan di laman MK, ya. Penguraian terkait dengan kewenangan Mahkamah. Jadi itu mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian nanti yang terakhir itu PMK 7/2025, ya. Nanti secara hierarki, ya, mulai dari konstitusi dulu. Nah, konstitusi itu ada mulai Pasal 24 dulu, baru 24C. Ini kalau di permohonan Pak Viktor ini sudah sesuai ini. Nah, itu supaya nanti di ... kemudian karena norma yang diajukan adalah norma pasal sekian dari undang-undang ini, maka MK berwenang, ya. Jadi harus selalu ditutup dengan hal itu. Ini 148 juga, ya, nanti dicermati sekalian. Karena ini hal-hal yang umum, yang harus diperhatikan.

Kemudian juga teknik penulisannya, nanti coba dicermati kalau setiap bahasa asing itu selalu huruf miring, ya (*italic*). Kemudian penulisan pasal itu selalu P besar. Ini, di sini umumnya P kecil, ya. Tapi yang sudah sering beracara pasti tahu teknik-teknik penulisan.

Kemudian juga itu kalau dilihat permohonan 142, itu harus ditambahkan ayatnya, ya. Jadi Pasal 20 ayat (2), ya. Itu teknik penulisan karya ilmiah hukum. Supaya itu nanti disesuaikan. Jadi kalau yang

tertulis ini Pasal 20 (2), ya. Itu supaya nanti perbaikan nanti, supaya diperhatikan. Nah, kemudian dari Permohonan ini, ini tadi Pak Pho Iwan Salomo, yang ada izin, ya, atau advokat, ya.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [31:]**

Siap, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:48]**

Pak Beno dan Pak Andy belum?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [31:52]**

Belum.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:52]**

Belum, ya. Jadi kalau di MK ini, walaupun belum advokat, boleh mendapat kuasa. Yang penting syarat-syarat pemberian kuasa syarat formil juga harus dipenuhi, ya. Jadi yang boleh memakai toga itu adalah yang sudah advokat, baik secara offline maupun online. Jadi kadang-kadang ada yang ... termasuk kalau misalnya advokat itu sebagai prinsipal langsung, itu tetap memakai toga untuk beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti Pak Beno dan Pak Andy boleh hadir tapi tidak perlu pakai toga, tapi yang berhak nanti menyampaikan ini Pak Pho Iwan Salomo, ya. Ini terkait dengan hukum acara.

Nah, kemudian ini nanti juga diperhatikan terkait dengan Permohonan 142 ini. Ini kan sebenarnya meminta MK untuk masuk pada kebijakan kriminal, ya. Jadi minta MK untuk menambahkan norma hukuman mati. Waduh, ini mengajak MK masuk ke sana ini. Kebijakan kriminal ... ini sebenarnya MK selama ini tidak pernah masuk, ya. Kecuali dekriminalisasi mungkin. Tapi kalau untuk menentukan norma apalagi pidana itu belum pernah. Jadi nanti coba dipertimbangkan, karena berkaitan dengan norma yang ada unsur pidana, kalau dalam kaitan dengan ini nanti coba diperhatikan, ya. Itu apakah di KUHP mengatur hal itu atau tidak, ya. Nanti coba dicermati terkait dengan soal pidananya, aspek pidananya. Atau juga pada undang-undang yang lain. Itu supaya nanti diperhatikan.

Nah, kemudian ini juga Pasal 142 ini uraian kasus konkretnya ini masih terlalu sumir, ya. Terutama nanti dikaitkan dengan legal standing, ada kerugian konstitusionalnya dimana dengan berlaku norma itu. Kemudian hubungan sebab-akibat norma dalam kaitan dengan batu uji

dalam Undang-Undang Dasar, ya. Kalau dalam Permohonan 148 saya lihat justru terlalu banyak diuraikan kasusnya, ya. Yang penting itu ada keterkaitan hubungan antara norma itu, kerugian yang dialami Pemohon dalam kasus-kasus konkret, yang kasus konkret itu adalah pintu masuk. Karena kalau tidak memiliki legal standing, sudah pasti itu tidak akan masuk Pokok Permohonan nanti, ya. Sehingga Pokok Permohonan itu penting dalam mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ya, itu nanti supaya diperhatikan, ya.

Jadi yang 142 selain norma yang perlu diperhatikan penulisan objek norma, kemudian berkaitan dengan PMK 7/2025, ya. Kemudian juga nanti tolong Undang-Undang MK itu yang terbaru, ya. Banyak juga yang ini 142 juga masih undang-undang yang lama, ya. Perlu dituangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, termasuk Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, supaya dipakai perubahan yang terakhir kali, ya. Itu harus dilengkapi dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian soal makna multitafsir, ya. Itu misalnya tidak ada kepastian hukum karena ketiadaan ancaman pidana bagi pihak yang melanggarnya. Nah ini yang tadi saya sudah katakan itu MK tidak pernah mengatur, ya, soal sanksi pidana itu, apalagi ini sampai pada hukuman mati. Nah kalau misalnya Pemohon ingin supaya di dalam Petitum seperti itu harus diuraikan dalam Positannya, mengapa ini harus hukuman mati misalnya, ya. Kan kesannya Kuasa larut dalam emosi yang dialami Prinsipal misalnya, ya kan. Tanah tidak bermasalah, sudah sekian lama tahun tiba-tiba misalnya diambil, ya. Lalu kenapa harus hukuman mati, ya? Coba semangat Undang-Undang Nomor 1/2023, ya, apakah itu hukuman mati itu masih dibolehkan atau tidak, ya, atau jangan-jangan dia ultimum remedium, ya. Nah tapi di sini Pemohon mau langsung hukuman mati. Nanti coba dipertimbangkan ini, kemudian nanti dilihat dengan undang-undang yang lain ya, selain KUHP. Nanti coba dicermati Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, ya. Itu Undang-Undang Nomor 51 yang berasal dari perppu ya, tahun 1960. Jadi biasa penulisan itu Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960, ya. Nanti coba dicermati. Jangan-jangan undang-undang itu sudah mengakomodir keinginan Pemohon, tapi kalau belum ya saya usul mungkin dipertimbangkan diajukan ke DPR karena dalam seluruh putusan MK, belum pernah MK mengatur soal pidana, ya. Ini nanti coba dipertimbangkan, tapi ini nasihat ya, tidak wajib. Tapi kalau Kuasa merasa nanti setelah konsultasi dengan Prinsipal mengatakan wah ternyata tidak pernah ada, ya sudah kami cabut, silakan, itu hak Pemohon, ya. Tentu bicarakan dengan Prinsipalnya terkait dengan Permohonan ini.

Ya, kemudian tadi yang punya Pak Viktor, ya, 145. Saya kira ini tidak terlalu banyak masukan, ya. Tadi yang terkait dengan PMK, ya, PMK 7/2025.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [38:47]**

Ya, Yang Mulia.

Kebetulan saya daftar tanggal 19, Yang Mulia. Jadi sehari sebelum PMK-nya diberi.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:51]**

Oh sehari sebelumnya, oke.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [38:53]**

Siap.

**76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:54]**

Dan tadi juga memang Pak Viktor ada renvoi, ya, sepanjang tidak dimaknai, ya.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:00]**

Siap.

**78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:01]**

Nanti kan di Perbaikan ini saja. Itu di Perbaikan nanti silakan di ini.

Nah kemudian ini soal substansi sedikit, ya, Pak Viktor, saya tanya-coba. Kan dengan ini sebenarnya bukan sekadar pemaknaan baru, tapi kan ini norma baru ini, ya kan, yang pasal 8-nya itu, ya. Kalau saya lihat pemaknaan ini kan sebenarnya meminta MK untuk membuat norma baru.

Yang kedua, kemudian Pemohon menghendaki penjelasannya dihapus, kan. Karena memang normanya sudah norma baru. Nah kira-kira kalau misalnya ini Pak Viktor coba dipikirkan dengan Prinsipal nanti, kalau norma ini dihilangkan, dinyatakan inkonstitusional, ya, kan sebenarnya ... karena inkonstitusional, kemudian minta tidak dimaknai, kira-kira itu merugikan enggak wartawan yang lain? Atau dalam praktik

misalnya tadi kan dicontohkan ada yang korban di Konawe atau di mana, ya. Tapi jangan-jangan selama ini justru pasal ini ampuh, hanya mungkin kebetulan anggota dari Prinsipal saja, ya mungkin ... ini saya enggak tau apakah yang korban ini juga anggota dari Prinsipal tidak? Anggota?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:17]**

Izin, Yang Mulia. Kebetulan Sekjen IWAKUM juga menjadi korban, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:21]**

Oh, pernah menjadi korban.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:22]**

Pernah menjadi korban ditahan dan dipukuli, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:26]**

Ya. Tapi maksud saya, coba apakah ... kan ini sudah lama nih undang-undang, praktik selama ini apakah tidak ada perlindungan terhadap wartawan?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:35]**

Sedikit, Yang Mulia. Jadi, sebenarnya kalau rumusan normanya ini sudah seperti ini, maka sebenarnya penjelasannya tidak perlu, Yang Mulia, cukup. Jadi bisa cukup jelas, Yang Mulia, untuk penjelasannya. Nah, sementara untuk pemaknaannya, ya, sebagaimana yang kita minta agar tindakan kepolisian itu tidak, tidak serta-merta bisa dilakukan saat menjalankan tugas. Karena tadi juga sudah dijelaskan ada wartawan kemarin barusan di DPR, itu dilakukan pemukulan, pengeledahan di jalan, Yang Mulia. Nah, itu padahal sudah jelas-jelas menggunakan kartu pers dan jaket pers, Yang Mulia. Jadi itu yang mau diminta agar tindakan kepolisian itu bisa lebih ... apa ... jelas bahwa ketika pers sedang menjalankan tugasnya, maka seharusnya pers itu dilindungi, Yang Mulia, tapi dalam prakteknya banyak yang sedang meliput itu langsung dipukulin, Yang Mulia, di tengah jalan.

**84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:26]**

Oke. Itu contoh, ya?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [41:29]**

Siap.

**86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:29]**

Tapi, ya, mungkin sedikit pertanyaan, misalnya gini, ini kan sebenarnya yang dikehendakin berdasarkan kode etik pers, pertanyaannya siapa yang bisa menilai kode etik pers? Pasti Dewan Pers, ya, atau gimana? Tapi kan norma ini kan tidak ada, justru dihilangkan, ah ini alternatif, ya (...)

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [41:46]**

Alternatif, Yang Mulia, yang kedua (...)

**88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:48]**

Oh, alternatif. Oke.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [41:48]**

Siap.

**90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:49]**

Yang dihilangkan yang penjelasan, ya, tapi ini ada alternatif izinnya Dewan Pers, ya (...)

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [41:54]**

Benar, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:54]**

Oke. Karena saya lihat di atas yang pertama ini kan berdasarkan kode etik kan harus ada lembaga yang menilai, tidak mungkin aparat kepolisian yang menilai kan. Nah, ini jadi ada alternatif, ya. Oke.

Nah, kemudian yang terakhir 148 ini. Ya, tadi saya lihat banyak, ini sudah berapa kali beracara di sini Prinsipalnya? Pak Stepanus, ya?

**93. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [42:24]**

Baik. Benar, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:25]**

Sudah berapa kali beracara di sini, Pak Stepanus?

**95. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [42:27]**

kalau sebagai Pemohon sendirian baru kali ini, Yang Mulia. Tapi kalau dengan Kuasa Hukum kemarin gugatan IKN juga kebetulan saya Pemohonnya, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:39]**

IKN, Pemohon?

**97. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [42:41]**

Ya.

**98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:41]**

Yang kuasanya Pak Jahidin itu?

**99. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [42:43]**

Benar, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:45]**

Yang lagi di sidang, sudah selesai belum?

**101. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [42:46]**

Tinggal menunggu putusan, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:49]**

Tinggal putusan, ya. Oke. Jadi waktu itu sebagai Prinsipal, ya?

**103. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [42:55]**

Benar, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:55]**

Sekarang langsung maju sendiri, nih?

**105. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [42:57]**

Sendirian, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:57]**

Ini di Pontianak, ya?

**107. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [43:01]**

Benar, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:03]**

Ada kopi asian yang terkenal itu di Pontianak, ya?

**109. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [43:06]**

Benar, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:08]**

Baik. Ini nanti gini soal substansi ya, ini karena sudah sering beracara, nanti kalau saya usul beberapa hal saja, terkait misalnya soal

legal standing, ya. Ini kan pakai sub judul ini, kalau tidak perlu dipisahkan sebenarnya, ya, digabung saja nanti.

Nah, kemudian nanti juga perlu memperkuat narasi anggapan kerugian hak konstitusional, ya, apakah kerugian itu spesifik, ya, aktual atau potensial. Jadi, nanti Pak Stepanus, coba pikirkan untuk menjelaskan keterpenuhan lima syarat atau kriteria kerugian hak konstitusional usai dengan putusan MK, ya, ada jurisprudensi terkait dengan putusan-putusan MK.

Nah, kemudian ini saya lihat tadi sudah saya sampaikan bahwa ini dadi-dadi Posita ini berisi ... terlalu banyak berisi uraian fakta, ya. Jadi kalau bisa dikaitkan kerugian konstitusional norma itu, ya, hubungan sebab-akibatnya. Nah, kemudian soal Petitum, saya lihat ini nanti kalau bisa nanti diperkuat dengan teori, asas, doktrin, ya. Juga tadi yang 142 juga, ya, kalau misalnya ingin untuk masih mau melanjutkan, ya, itu perlu diperkuat. Karena kalau untuk merumuskan norma baru, itu MK biasanya sangat berhati-hati kecuali permohonannya itu betul-betul memberikan keyakinan pada Mahkamah adanya alasan-alasan filosofis, sosiologis, juridis, ya. Atau perbandingan dengan negara lain, atau bisa juga ada doktrin, ya, yang bisa meyakinkan Hakim nanti. Sebab ini kan disuruh untuk membuat norma misalnya, ya, kan. Nah, kalau tidak ada alasan yang kuat, susah. Gimana meyakinkan Hakim?

Nah, saya kira sementara dari saya cukup sekian. Kecuali ada hal-hal yang nanti mau saya tambahkan, akan saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**111. KETUA: SUHARTOYO [45:36]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Guntur dipersilakan.

**112. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:42]**

Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Para Pemohon untuk Pemohon 142, 145, dan 148, ya, tadi sudah juga dijelaskan oleh Yang Mulia Bapak Daniel. Bahwa secara umum, ya, secara umum tadi, ya, baguslah semuanya jujur menyampaikan data-datanya, ya. Seperti Pak Pho Iwan Salomo tadi, ya, itu menangani perkara satu kali, itu ... itu Perkara 107 Tahun 2022 Pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung, ya. Nah, itu ada semua datanya, Pak Salomo, ya. Jadi, putusannya apa itu Pak Salomo waktu menguji Undang-Undang Mahkamah Agung?

**113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [46:34]**

Ditolak, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:35]**

Nah, ditolak benar. Jadi, jangan sampai keliruan. Nah, ini datanya lengkap. Termasuk juga, Pak apa, ya ini Pak ... apa ... ya, ini Pak Pak Stepanus Febyan Babaro, ya, itu juga satu kali. Jadi, pernah sebelumnya itu, sebelum Undang-Undang IKN yang sedang ... ini kan yang on going process Undang-Undang IKN. Tapi sebelumnya juga Bapak sudah pernah menguji Undang-Undang Kejaksaannya sebagai kuasa. Jadi, satu kali juga waktu itu. Jadi, itu terkait Undang-Undang Kejaksaannya yang Saudara uji.

**115. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [47:15]**

Benar, Yang Mulia.

**116. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:16]**

Jadi, ada datanya semua sama Mahkamah. Nah, enggak usah tanya kalau Pak Viktor ini. Ya, Pak Viktor ini sudah 67 kali sudah datanya. Di luar dari yang ongoing process ini. Ya, mungkin sudah 80 dengan yang ongoing process ini kan, ya. Jadi dia sudah jam terbanyak kalau sodara Viktor sudah cukup tinggi. Tapi untung tadi, Saudara Viktor cepat memberikan klarifikasi. Karena tadi hampir saya sedikit sentil tadi. Masa ini Ketua Advokat Konstitusi, PMK-nya belum dia tahu gitu, yang bahwa sudah ada perubahan? Ternyata dia sudah tahu, Yang Mulia Pak Daniel. Tapi ... apa namanya ... karena beririsan pada saat perubahan sudah masuk ini, tetapi nanti kewajiban nanti memperbaiki. Ini karena posisi Beliau bukan saja advokat, tapi juga sebagai ... saya lihat di berita, gitu ya bahwa sebagai ketua advokat konstitusi, ya. Jadi mungkin ini Bapak-Bapak bisa ya belajar sama Saudara Viktor dan memang ya terus terang memang kelihatan itu dari jam terbang, ini kelihatan dari Permohonan yang memang sudah ... apa namanya ... bisa jadikan contoh, gitu kan, untuk permohonan-permohonan yang ada. Jadi kalau saya melihat Permohonan untuk ini, Saudara Viktor ini karena memang punya jam terbang tinggi sudah, ya sudah ... apa namanya ... bagus, meskipun tidak berarti bahwa itu tidak ada hal-hal yang perlu kami ... apa namanya ... memberi masukan supaya ... apa namanya ... karena kadang-kala juga ada copy-paste, copy-paste karena sangking

banyaknya sehingga dia lupa bahwa ini ada copy-paste sudah ini, jadi itu yang bahaya di situ nanti.

Itu secara umum, ya, untuk ... jadi saya ... maksud saya, yang dua permohonan ini bisa ... utamanya 142 itu terlalu mayor, ya, perubahan-perubahan yang harus diperbaiki ya karena ... apa ... pertama, saya mengatakan Pak Pho Iwan Salomo, ya. Ya terkait dengan kedudukan hukumnya, ya, ini mesti di ... apa ... dilengkapi dengan ... apa ... diperkuatlah, dipertajam ya karena kalau hanya mengatakan bahwa memiliki kerugian konstitusional ya, itu bisa saja kita menyatakan diri memiliki kerugian konstitusional, tapi ini kan perlu tidak sekadar verbal, tidak sekadar formal menyatakan, tapi hakim mesti akan menelusuri mana buktinya, mana itu ... apa ... bahwa memang ini dia mengalami kerugian konstitusional dan seterusnya, ya. Jadi itu perlu ada penjelasan, ya memang bagus kalau ada dijelaskan kasus-kasus konkret yang dihadapi ya terkait dengan Permohonan 142 ini, ya. Itu saya kira menyangkut untuk 142, tetapi saya melihat kemudian juga terkait dengan Positannya, ini terlalu ... apa ... terlalu sumir, gitu ya. Karena langsung mengatakan bahwa argumen yuridisnya itu bahwa ini ada ... apa ... Undang-Undang Dasar, kemudian ya tidak ada penjelasan bagaimana ya ... apa ... norma konstitusi yang dijadikan dasar pengujian itu, itu terlihat, ya, bertentangan dengan atau pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar pengujiannya.

Nah ini bisa melihat contoh ... apa namanya ... permohonan dari kuasa Saudara Viktor itu bagaimana dia mengkontestasikan, ya, nah itu bisa dilihat dari situ. Belum saya masuk ke Permohonan Beliau, jadi ini saya masuk dulu ke 142 dulu ya karena ini saya melihat sangat sumir, tidak ada argumentasi untuk kita bisa masuk pada berbicara substansi, ya. Tadi saja masuk untuk berbicara ... apa ... masuk menjadi pintu masuk saja, ini belum jelas ya caranya mengelaborasi bahwa memang ada kerugian konstitusional dan juga memang ini ada kaitannya dengan berlakunya norma tersebut, jadi ada hubungan kasualitasnya, gitu ya. Itu harus diperkuat Permohonan 142 ini. Kemudian juga, ya, dipetitumnya juga, ya, mungkin maksudnya itu, makanya ambil contoh itu kan menyatakan bertentangan dan ... dengan Undang-Undang Dasar itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, ya, dalam bahasa inggrisnya itu conditionally unconstitutional, kalau ini conditionally constitutional artinya, ya ... apa ... apa namanya ... konstitusional bersyarat ini, berarti dia terbuka tidak ... bukan bertentangan, tapi dia sesuai dengan konstitusi. Jadi itu pakai un, gitu ya, supaya maksudnya sejalan dengan apa yang Saudara inginkan. Nah, kemudian sepanjang dimaknai, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak yang sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi saya ingin sedikit men-challenge, ya, Pemohon, bahwa kan ini norma yang diajukan ini kaitannya dengan

pasal ... apa ... yang kaitannya dengan pasal berapa ini? 20 ayat (2), ya? 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa, mana ini saya, bentar saya ... mana ini pastinya nih, di halaman berapa tolong Pemohon supaya saya cari, bisa langsung saya dapatkan yang pasal yang Saudara ingin uji, belum dicantumkan juga, ya? Dapat beralih dan dapat dialihkan, ya, hak atas tanah. Nah ini kan pengujian kaitannya dengan Undang-Undang Pokok Agraria, halaman 7. Ya, halaman 7, ya, saya coba halaman 7, mana ini ya argumentasi yuridis, ya, di atasnya dengan cara dirusak dan dirampas, oh ya itu ya. Jadi, mulai dari Pasal 20 ayat (2) multitafsir. Nah, ini mana ini mencantulkannya nih? Bahwa kemudian ... tidak bisa dilindungi hak Pemohon yang dijamin oleh undang-undang seharusnya berbunyi ayat (2) hak milik tidak dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain itu, ya, dengan cara dirusak, dirampas bagi yang melanggar akan dijatuhi hukuman mati, termasuk cara-cara penulisannya juga anu ya, yang rapi Pak Pho, ya.

Nah menurut hemat saya, kalau ini Saudara uji, ya, dan diuji berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Setiap Orang Berhak ini, nah ini tentu ... apa ... ya, Saudara mestinya membayangkan kalau ini misalnya Saudara nyatakan ini inkonstitusional bersyarat, ya sepanjang tidak ... hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan aturan yang berlaku, maka jangan-jangan nanti ini malah, ya, biasanya itu akan kehilangan ... kehilangan ... apa ... kehilangan landasan, ya, landasan hukum, sehingga akan merusak seluruh undang-undang yang ada itu. Nah ini bayangan saya, karena tidak belum menemukan secara langsung pasal yang diuji itu ... norma yang diuji itu adalah hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kalau ini misalnya Saudara ingin hilangkan dengan memberikan pemaknaan seperti yang tadi Saudara kehendaki, ya, dalam Petitum, maka saya khawatir, ya, norma itu, ya, ... apa namanya ... kehilangan pijakan ini, undang-undang ini, ya, sepanjang tidak dimaknai hak milik beralih dan dialihkan kepada pihak lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Nah, apakah Saudara ingin mengatakan itu sesuai dengan aturan yang berlaku itu kemudian itu sebagai tambahan norma? Kan begitu. Karena Saudara ini menambahkan sesuai dengan aturan yang berlaku dari norma asalnya itu, norma aslinya, tidak ada sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah itu saja yang Saudara kehendaki? Nah, itu.

Kemudian yang kedua, bisa jadi dengan adanya norma itu, itu kan ibaratnya, ya, istilahnya orang muspro, gitu kan. Toh memang semua itu yang namanya dialihkan, beralih dan dialihkan pastilah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Common sense, ya, menyatakan itu seperti itu. Nah, apa nih? Kenapa Anda menganggap ini penting banget nih? Menambah frasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Nah, itu harus ada penjelasan di Posita, Pak Iwan, ya. Jadi tolong itu.

Kemudian juga ... demikian juga di Petikum kedua Pak Iwan itu, ya. Tidak dialihkan kepada pihak lain dengan cara dirusak, dirampas, bagi yang melanggar akan dijatuhi hukuman mati. Nah, ini juga, ya, mungkin ketika Pak Iwan merasakan itu ... itu bisa, tapi ini kan hati-hati karena ini kan akan berlaku menjadi norma yang berlaku secara erga omnes, ya. Jangan-jangan semangatnya ingin untuk sampai menjatuhkan hukuman mati, padahal sebetulnya akan bisa jadi blunder, gitu kan. Nah, ini harus hati-hati. Jadi apa sih sebetulnya yang paling urgent yang Saudara ingin sampaikan, ya, di luar dari hal-hal yang saudara harapan-harapan ini. Terlebih lagi kalau harapan-harapan begini biasanya Mahkamah juga itu hati-hati, karena itu nanti akan, ya, tergantung dari pembentuk undang-undang nanti merumuskannya seperti apa. Nah, itu catatan, ya, sehingga karena kalau seperti ini Pak Pho Iwan, ya, itu akan bisa dipandang ini sebagai Petikum yang ... apa namanya ... yang kabur, gitu. Nah, hati-hati di situ.

Nah, oleh karena itu tolong dipertimbangkan, pastikan, ya. Kemudian normanya itu harus ajeg, ya, *lex scripta*, *lex scripta* sudah ditulis, ya, jadi *lex certa*, harus jelas, ya. Nah, ini harus ... kalau membuat norma itu harus ajeg, karena ini akan menjadi semacam peraturan perundang-undang atau undang-undang, ya, Putusan Mahkamah ... kalau ini dikabulkan. Nah, makanya supaya bisa dikabulkan harus benar-benar, ya, *precise*, ya, ajeg. Nah, itu tuh catatan untuk direnungkan, karena kalau seperti ini khawatirnya nanti bisa masuk kategori kabur Petikunya, ya, dan sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Itu untuk 142.

Kemudian 145.

Nah, ini untuk 148 dulu, ya, supaya ini sama nanti 145 kalau menyangkut pers ini tersendiri. Ini 148 menyangkut transmigrasi, ya. Nah ini ya ini juga sama ya anunya untuk ... apa ... dia punya posisi ... apa namanya ... kedudukan hukumnya, ya. Di kedudukan hukum ini harus diperkuat, ya. Nah di sini ada kasus konkret, nah ini harus dielaborasi dan harus diperjelas, dipertegas, dan ada bukti-bukti. Jadi tidak hanya menyatakan bahwa pernah, apakah ini mau mengajukan pendirian rumah ibadah, kan begitu. Nah di atas tanah hak milik yang sudah menjadi hak milik karena proses transmigrasi, kan begitu. Dan ketika dia ingin membentuk rumah ibadah mengalami ... apa namanya ... serangan-serangan atau hal-hal yang tidak ... apa namanya ... seakan-akan membuat kehendak untuk mendirikan rumah ibadah itu terhalangi dengan cara ada kekerasan fisik dan sebagainya. Nah ini tolong dijelaskan secara jelas bahwa tanah yang akan digunakan untuk misalnya pendirian rumah ibadah berasal dari ... ini bayangan saya, ya, karena tidak jelas di sini, tapi bayangan saya ini berasal dari tanah transmigrasi yang notabene transmigran itu mendapatkan tanah hak milik, kan gitu. Kemudian kami mendirikan rumah ibadah kok enggak boleh, padahal misalnya kami telah memenuhi ... apa namanya ...

mengikuti semua prosedur tentang pendirian rumah ibadah. Nah kan begitu, supaya itu ingin menyampaikan bahwa ini sudah kami ikuti prosedur-prosedur itu.

Nah kemudian ternyata ada sekelompok masyarakat yang kemudian ya membuat ini kemudian akhirnya pengen menguji. Nah dalam kaitan ini juga perlu dipertimbangkan apakah persoalannya itu, disamping tadi saya ... apa namanya ... Saudara menjelaskan secara lengkap, ya, karena itu untuk memperlihatkan bahwa ini ada hubungan kausalitas berlakunya norma dengan persoalan yang dialami oleh Pemohon, kan begitu. Nah termasuk di sini ada kerugian kan misalnya, nah itu harus dijelaskan. Nah kalau sudah itu tentu harus direnungkan kembali apakah persoalannya ini terkait dengan persoalan berlakunya norma itu ataukah bukan persoalan normanya, tetapi ini persoalan implementasi dari norma itu yang atau persoalan lain yang berkelindan dengan norma. Sebab apa? Kalau norma yang diuji misalnya ya saya ingin menggarisbawahi Saudara punya pengujian Pasal 16, ya, Undang-Undang Ketransmigrasian bahwa setiap transmigrasi berkewajiban untuk, nah di sini kan sampai F, ya, A, B, C, D, E, F, Anda menambahkan G, H, kan gitu ya. Nah apakah tambahan G, H itu, itu kan sama halnya Saudara menambahkan norma baru, ya, norma baru. Apakah norma baru itu akibat perlu ditambah itu akibat memang ini tidak lengkap ini norma yang pasal 16 ini? Nah itu harus ditanya-tanya dalam diri kita, nih. Ataukah juga ini apakah bukan karena bukan soal norma ini, tapi implementasi di lapangan ketika ingin mendirikan rumah ibadah menjadi masalah padahal saya sudah secara prosedur, mekanisme pendirian rumah ibadah itu saya sudah tempuhkan begitu. Eh, jangan-jangan ini, berarti bukan persoalan konstusionalitas norma. Nah, akhirnya ya bukan ini sih sebetulnya ini. Saudara hanya mau menggunakan saja ini untuk ... apa namanya ... supaya kelihatan bahwa ini nih Mahkamah sudah ... seandainya dikabulkan. Ini sudah mengabulkan nih. Padahal tidak mudah juga Mahkamah akan melakukan itu kalau memang tidak ada relevansi dengan kerugian konstusional Pemohon, kan begitu.

Nah, itu saya kiranya yang ... demikian juga Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Ketransmigrasian yang Saudara ingin uji, tanah yang diperuntukkan bagi transmigrasi diberikan dengan status hak milik. Apakah itu masalah secara konstusional? Ya, sementara Saudara ingin dipetitum Saudara itu pengen ini dinyatakan inkonstitusional. Loh, justru kalau itu hilang kira-kira orang yang transmigran yang sudah puluhan mungkin, ya, puluhan juta ini kemudian dia punya hilang dasarnya bahwa dia bukan hak milik dimana nih? Malah apakah bukan menimbulkan masalah baru itu? Karena Saudara menghilangkan padahal itu adalah dasar untuk menyatakan bahwa transmigran itu diberikan tanah dengan status hak milik. Bukankah itu bagus? Kan begitu, sementara Saudara mau menghilangkan, mau mengatakan itu inkonstitusional. Nah ini hati-hati. Ya, justru undang-undangnya sudah

memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan kepada transmigran untuk mendapatkan tanah dengan status hak milik. Nah, ini sudah tertinggi dan terpenuh ini. Kok, Saudara mau hilangkan? Ya, dasarnya itu. Nah, ini apakah memang begitu maksudnya? Padahal kalau saya lihat konteksnya ini adalah konteks pendirian rumah ibadah di daerah transmigran itu kan begitu. Nah, ini hati-hati di sini nanti. Jadi ibaratnya jangan menggaruk yang tidak gatal, gitu loh. Kan gitu, ibaratnya ini. Kalau soal itu mungkin ada jalurnya, tapi bukan jalur kemudian menghilangkan dasar diberikannya status hak milik tanah kepada para transmigran.

Nah itu, sehingga kalau itu enggak, nah itu enggak ya, berarti bukan ini. "Ah, sudah saya cabut saja permohonan saya, memang kayaknya benar ini bukan di Mahkamah Konstitusi, kan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang." Bukan menyelesaikan persoalan, ya, konflik terkait dengan, ya, pengurusan izin rumah ibadah itu. Kecuali memang di sana ada norma yang kemudian membuat, ya, pendirian rumah ibadah itu kemudian dipandang diskriminatif. Nah, itu baru norma itu yang diuji di Mahkamah. Nah, sementara ini kaitannya dengan status tanah yang diberikan hak milik kepada para transmigran. Nah, ini anunya ini, diskusinya. Belum lagi positanya ini tidak menjelaskan secara, ya, komprehensif, gamblang, tadi mengkonteskan antara norma yang diuji dengan ini. Ini juga bagian yang perlu harus dipertimbangkan oleh Pemohon, ya.

Itu saya kira untuk 148, ya karena ini sama menyangkut sedikit agraria dengan pertanahan transmigrasi, ya, jadi saya satukan. Nah, ini cukup, ya, dari saya untuk masukannya, tapi semuanya itu tergantung dari Para Pemohon dengan kuasanya.

Nah, menyangkut 145, ya ini menyangkut ini Saudara Viktor, juga tidak lepas dari beberapa catatan juga yang harus juga diperbaiki, ya. Dari beberapa secara umum sudah ... apa namanya ... sudah masuk, tetapi diskursus yang saya ingin sampaikan ini karena ini menguji, ya, norma menyangkut Undang-Undang Pers, ya. Dimana dalam Undang-Undang Pers itu ... apa ... ya, ada kata *perlindungan hukum*, ya. Jadi Pasal 8 itu dalam melaksanakan profesi wartawan mendapat perlindungan hukum. Nah, ini kan tadi disebutkan apa masalahnya? Ya, memang ini kan yang dibutuhkan kan, wartawan kan butuh perlindungan hukum. Berarti Pasal 8-nya enggak ada masalah, kan begitu kalau mau dikatakan butuh perlindungan hukum. Bahwa itu ada keinginan untuk memberi tafsir, nah juga saya katakan hati-hati. Jangan-jangan tafsir yang Saudara berikan itu justru mempersempit normanya, ya, kan begitu.

Jangan-jangan nanti mempersempit malah, padahal ini secara gamblang, ya, ini sudah jelas Pasal 8-nya dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Nah, cuma nanti Anda mendapatkan perlindungan hukum yang macam apa? Kan

begitu, ya. Nah, itu kan penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum ini adalah jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat. Ini juga, *dan/atau* ini ada garis datarnya, ya, jangan copy paste, hilang ... apa ... tanda-tanda bacanya gitu, ya. Atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Nah, ini sudah ada peraturan perundangan yang berlaku. Tadi 142 minta ditambahkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Nah, ini tadi saya dengar bahwa penjelasannya ini sebetulnya cukup jelas saja, kan begitu. Sementara pasalnya ini diberi tafsir, dan tafsirnya sebagaimana dalam Petikum yang Saudara berikan, nah itu ada Petikum alternatif, ya. Saudara ingin supaya tidak dilakukan tindakan kepolisian atau gugatan perdata. Nah, itu, itu.

Nah, apakah kalau misalnya pidana boleh? Nah, itu kan jadinya kan, tata usaha negara boleh, karena itu kan tuntutan atau gugatannya bisa lari ke sana. Nah, apakah ini tidak mempersempit, tindakan kepolisian, ya, pidana. Apakah ini tidak mempersempit normanya? Nah, ini hati-hati di situ, padahal ini landasannya di Pasal 8 tadi. Nah, tetapi di sini ada alternatif, dalam menjalankan profesinya setidaknya minta izin dari Dewan Pers. Nah, sekarang apakah Dewan Pers itu adalah ya, tentu memiliki otoritas untuk menilai tindakan polisionil atau tindakan kepolisian, ya, atau gugatan perdata itu, itu, ya, mungkin di sini untuk pemanggilan, pemeriksaan ini kan larinya kepidanaan, ya, ini boleh Dewan Pers itu.

Nah mungkin Pemohon bisa mengambil referensi. Contoh, misalnya terhadap profesi notaris ya, notaris itu ada namanya MPD, kebetulan saya pernah menjadi ... menjabat sebagai ketua MPD di daerah, ya. Jadi kalau ada notaris itu misalnya diminta untuk warkatnya semuanya diambil atau dipanggil oleh polisi, dia harus minta izin dari MPD dulu, kan begitu. Nah MPD, saya dulu sebagai MPD itu kemudian melihat case-nya apa dan sebagainya. Kalau memang tidak ada relevansinya, ya kita tidak izinkan untuk dilakukan pemanggilan dan seterusnya kepada notaris itu. Nah mungkin ini juga maksudnya seperti itu, tetapi persoalannya kalau notaris kan namanya Majelis, jadi memang punya dan memang secara ... anu ... memang ada dia, Majelis beda dengan profesi, organisasi profesinya. Namanya ini atau PP-IPPAT, tetapi Majelis yang memberikan perlindungan itu Majelis, sementara ini saya melihat Dewan Pers ini arahnya ke profesinya ini, kan begitu. Nah apakah itu bisa Saudara ya mengatakan ini Dewan Pers ini sama dengan Majelis kalau misalnya di lembaga profesi notaris, ya, atau mungkin di ... apa namanya ... di profesi lain ada juga seperti itu, sehingga kalau misalnya melakukan tindakan polisionil itu, ya, tindakan kepolisian, ya itu harus sebelum dia dipanggil atau dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan yang Saudara harapkan di sini, itu mendapat izin dulu

dari kalau misalnya itu di MPD, Majelis Pengawas Daerah kan namanya itu.

Nah mungkin begitu anunya, jadi coba dicari karena jangan sampai Dewan Pers ini tidak dalam posisi diposisikan seperti itu, ya. Sehingga ya bukan Dewan Pers yang mesti memberikan izin itu, kalau alternatif keduanya yang menjadi perhatian, tapi kalau alternatif pertamanya itu adalah tidak boleh dilakukan tindakan kepolisian gugatan perdata, tidak dapat dilakukan kepada wartawan yang dalam melaksanakan sepanjang berdasarkan kode etik pers. Nah ini kan menjadi persoalannya siapa nih yang menilai dia ini wartawan ini sepanjang, ya, berdasarkan kode etik pers? Pasti ini subjektif jadinya, kan. Ya menurut saya wartawannya itu saya sudah sesuai dengan kode etik pers, tapi menurut pihak lain mengatakan Anda tidak sesuai dengan kode etik pers. Oleh karena itu, ada pasti yang bisa diberi ya apa nih benar nih sudah menjalankan atau tidak. Nah lewat dari situ, kalau diizinkan, baru. Nah bagi saya sebetulnya lebih ke arah yang kedua, alternatif kedua ini yang perlu dipertajam di Positanya. Supaya memang keinginannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada wartawan itu, itu ... apa namanya ... tidak hanya sudah jelas dalam Pasal 8 nya, penjelasannya pun juga bisa ke arah sana kalau mau dilakukan seperti itu.

Nah itu saya kira sementara ya karena ini Saudara Viktor ini sudah 67 kali ini data saya, data Mahkamah ini sehingga saya kira itu sudah harus sudah ibaratnya sudah tamat soal-soal teknis ya permohonan yang ada.

Saya kira itu dari saya masukkan untuk ketiga permohonan. Selanjutnya saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

#### **117. KETUA: SUHARTOYO [01:15:56]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Gitu, ya, untuk Pemohon 42, 45, dan 48[sic!] secara garis besar dan secara detail juga sudah disampaikan catatan penasihatan yang nanti bisa dipertimbangkan untuk dipakai atau tidak. Kalau tidak dipakai juga tidak diharuskan, tapi jika mau dipakai itu dipedomani karena tentunya penasihatan dari hakim itulah yang sebenarnya mengarah pada permohonan yang baik dan nanti akan masuk pada substansi kalau permohonan tidak baik, nanti tidak bisa hakim menilai substansinya karena tiketnya harus permohonan itu memenuhi syarat formil dulu. Syarat formil itu apa? Ya itu tadi, tidak boleh kabur, harus jelas, kewenangannya harus diuraikan bahwa ini permohonan menjadi kewenangan MK, kemudian Pemohon memiliki legal standing, kedudukan hukum, kemudian uraian-uraian Posita itu juga harus jelas, kenapa kok bertentangan dengan konstitusi, demikian juga petitum, itu juga harus klir, kalau tidak nanti Hakim tidak bisa masuk pada wilayah substansinya.

Termasuk permohonan yang pertama kalau saya menambahkan sedikit-sedikit saja untuk 42 ... 142 misalnya, Pak Pho Iwan Salomo ini dengan Bu Sheila Salomo, kenal tidak?

**118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:17:23]**

Tidak, Yang Mulia.

**119. KETUA: SUHARTOYO [01:17:]**

Tidak, itu kan sama-sama lawyer juga. Atau dengan Pak Pho, mungkin, almarhum, kenal?

**120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:17:29]**

Tidak.

**121. KETUA: SUHARTOYO [01:17:30]**

Pak Pho itu yang kurang terkenal di Jakarta Selatan. Ya artinya gini, Bapak dalam menguraikan ... apa ... legal standing khususnya kalau soal kewenangan, ini secara garis besar sudah boleh lah, sudah ... hanya cara pengetikannya saja yang mesti dirapikan nanti, Pak, karena estetika ini juga penting juga, nanti Para Hakim, para masyarakat pemerhati permohonan di MK juga akan tertarik kalau permohonan diajukan dari kerapian, penampilan memang permohonannya juga rapi, kemudian menarik, itu daya-daya tarik yang utama, yang pertama sebelum orang mengikuti substansinya.

Kemudian di bagian legal standing memang Bapak belum menguraikan secara jelas bahwa kerugian prinsipal Bapak itu yang namanya Ong Sing Tjwan ini, seperti apa ini harus diuraikan di dalam legal standing, Pak, bukan di Posita. Di Posita juga, tapi yang utama adalah di legal standing. Kerugiannya apa dengan pasal berlakunya Pasal 20 ayat (2) itu, untuk Prinsipal itu? Ong Sing Tjwan itu. Sehingga berlakunya norma Pasal 20 ayat (2) itu merugikan hak konsitusionalnya Prinsipal, Bapak. Karena Pasal 20 ayat (2) itu kan hanya menegaskan bahwa hak atas tanah itu dapat beralih dan dialihkan. Itu kan prinsip umum, itu tidak apa. Persoalannya kemudian kalau dialihkan dan beralih itu kemudian apa? Persoalannya dengan pertentangannya dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang harus diuraikan di legal standing. Apakah kemudian bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, kepastian hukum, kemudian ketidakadilan dan lain sebagainya? Karena apa? Diuraikan. Demikian juga dalam Posita nanti, kembali juga

diuraikan pertentangan dengan konstitusi apa? Gitu. Bapak juga sudah menyebut ada pertentangan Konstitusi Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D, tapi belum menguraikan apa esensi daripada pertentangannya itu? Itu di posit ... di Legal Standing maupun di ... yang permohonan dulu kalau ditolak berarti Permohonannya memenuhi syarat formil, Bapak, yang sudah diajukan tahun 2020.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:20:21]**

Betul, Yang Mulia.

**123. KETUA: SUHARTOYO [01:20:22]**

Ya, kan?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:20:22]**

Betul.

**125. KETUA: SUHARTOYO [01:20:23]**

Berarti tidak (...)

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:20:23]**

Waktu itu Yang Mulia juga ketuanya, kok.

**127. KETUA: SUHARTOYO [01:20:25]**

Oh, ya. Ya, artinya tidak kabur, gitu lho, Pak.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:20:27]**

Betul, Yang Mulia.

**129. KETUA: SUHARTOYO [01:20:28]**

Tapi Permohonan yang hari ini kalau bacaan kami bertiga, untuk sementara masih perlu persyaratan-persyaratan formil yang harus dilengkapi, Pak. Nanti supaya dicontoh permohonan sebelumnya supaya masuk pada wilayah tidak cacat formil, sehingga Hakim bisa masuk pada

wilayah substansinya. Nah, substansinya ini Pasal 20 ayat (2) ini apa yang dipersoalkan? Kok sampai harus Bapak minta dimaknai ... Pasal 20 ayat (2) dimaknai sepanjang tidak dimaknai 'hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan aturan yang berlaku'. Kalau ini kan sebenarnya prinsip umumnya seperti ini, Pak. Yang namanya peralihan hak atas tanah itu, hak milik atas tanah pasti harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, tentunya tidak bisa.

Nah, kemudian yang agak ... agak lebih ambigu lagi, Pak. Bapak minta lagi Pasal 20 ayat (2) diminta untuk dimaknai atau ditambahkan dengan cara dirusak, dirampas, bagi yang melanggar akan dijatuhi hukuman mati. Nah, ini ... ini apakah bagian dari yang pemaknaan bersyarat yang di angka ... eh, yang di huruf b, ataukah ini terpisah? Kalau ini terpisah artinya mintanya dua dong. Kalau minta dua, antara satu dengan yang satunya tidak ada. Antara yang c dengan b ini saling kontradiksi. Padahal ini harus ilinier, Pak.

Jadi misalnya menyatakan Pasal 20 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh dirusak atau dirampas dan bagi yang melanggar' bla, bla, bla. Tapi kalau dipisah, Pak, ini seolah-olah menjadi dua keinginan untuk Pasal 20 ayat (2) itu. Nah, ini bisa nanti kontradiksi antara b dan c, nanti Bapak cermati kembali.

Kemudian betul tadi untuk teman-teman Bapak, Pak siapa yang kuasa hukum tadi? Pak Beno dan Pak Andy. Tidak dilarang, Pak, boleh. Di MK itu untuk menjadi kuasa hukum tidak harus advokat. Untuk orang yang masih magang, kemudian ... apa, ya, siapapun. Tidak sarjana hukum pun boleh, sepanjang tahu tentang bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi. Hanya yang membedakan memang ketika sidang itu kalau bukan advokat, tidak perlu pakai ... tidak diwajibkan menggunakan toga, boleh hadir. Jadi Pak Beno dan Pak Andy silakan.

Ketika Pak Pho Iwan berhalangan pun yang sudah hadir Pak Beno dan Pak Andy juga boleh. Tapi di sini harus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili kepentingan Prinsipal. Jadi ini nanti syarat kuasanya dilengkapi, kalau memang dimungkinkan akan hadir sendiri. Tapi kalau tidak disebutkan, ya, harus hadir terus, harus hadir bertiga, itu di surat kuasanya juga ini kami baca juga sepertinya tidak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Itu untuk Pemohon 142.

Kemudian 145, Pak Viktor, saya kira tidak ada yang perlu saya tambahkan. Hanya perlu dipertimbangkan begini, Pak Viktor. Kalau Bapak minta pasal yang diuji itu untuk dipertegas sebagaimana yang ada di Petitem, tolong nanti dicermati, Pak, apakah itu tidak justru mempersempit loh kalau ... yang sebenarnya perlindungan hukum itu pengertiannya luas, tapi kalau konteksnya hanya kepolisian dan

keperdataan, nah bagaimana dengan tata usaha negara misalnya satu saat digugat ke TUN misalnya? Atau dipersoalkan lain dalam konteks yuridis juga, bisa jadi kan tidak ter-cover jadinya, padahal perlindungan hukum di situ itu sebenarnya lebih universal, lebih general di pasal ... di anu itu ... di ... tapi kalau Bapak minta itu kan, kok jadinya bacaan kami, bacaan Majelis kok jadinya seperti mempersempit. Tapi itu pilihan-pilihan bagi Prinsipal dan Kuasa Hukum Pak Viktor, ya terserah nanti apakah mau tetap diajukan seperti itu ataukah ... kemudian untuk yang Pemohon 148, Pak. Tolong nanti untuk identitas permohonan dilengkapi, Pak. Bapak bisa dicermati nanti di Pasal 10 ayat ... Pasal 10 ayat (3) kalau tidak salah itu permohonan identitas Pemohon itu sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat. Ini Bapak alamatnya kan tidak dicantumkan ini, nanti dilengkapi saja supaya ... kemudian begini, Pak, yang 148.

Ini kan Bapak minta, coba dicermati, kita diskusi sedikit supaya nanti Bapak juga bisa berpikir ulang untuk tetap. Ini kan Bapak di Petitumnya ini di Pasal 1 ... pasal yang satu yang Pasal 16-nya, ini kan minta supaya ada penegasan bahwa bagi transmigran itu berkewajiban dari A sampai H, ya kan Pak? Tapi di huruf D kan sudah ... anu itu ... mempertegas mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan aset produksinya. Justru kepemilikan tanah di situ diperkuat supaya dipertahankan oleh transmigrasi ... transmigran dimaksud, tapi di Pasal 24-nya kok Bapak minta dihilangkan yang menegaskan bahwa transmigran itu bisa memiliki hak milik atas tanah, padahal di perintah di Pasal 16-nya di huruf D-nya justru minta dipertahankan kepemilikan itu, kepemilikan tanah itu apa maksudnya di sini tidak harus hak milik? Nah itu nanti diskusinya menjadi panjang, apakah hanya hak pakai, hak guna usaha, atau hak guna bangunan misalnya. Karena di sini kepemilikan.

Ini saya kira tidak bisa dilepaskan dari hak milik. Nah, di satu sisi Pasal 16 minta dipertegas bahwa para transmigran berwajib A sampai H, tapi di D-nya sendiri sudah ada perintah untuk mempertahankan kepemilikan. Sementara di angka 3 Petitumnya minta hak milik yang bisa dimiliki, yang di ... melekat pada transmigran itu supaya dihilangkan. Jadi jangan transmigran itu diberi tanah atas nama, atas kepemilikan dengan hak milik, maksud Bapak kan seperti itu. Jadi ini ada kontradiksi interminus juga di petitum Bapak itu, jadi nanti dipelajari kembali. Kemudian dalam menjelaskan kedudukan hukum juga harus diklirkan juga, Pak. Apakah karena Bapak terhalang dengan ... apa ... dengan rencana-rencana untuk ada pihak yang akan mendirikan rumah ibadah, kemudian ... kemudian ada ... apa ... indikasi-indikasi lain yang transmigran ini ternyata tidak menjaga kesatuan dan persatuan nasional, kemudian apakah ini sebenarnya implementasi, artinya kelakuan oknum tertentu ataukah memang ini normanya yang bermasalah. Nanti coba itu juga perlu dipertimbangkan kembali supaya ... apa ... supaya, Bapak juga firm betul bahwa ini apakah permohonan memang layak untuk diperbaiki

dan diajukan terus atukah perlu diformulasikan kembali, sehingga perlu dipelajari lebih detail dan diajukan pada kesempatan yang berbeda setelah betul-betul mantap, sehingga ini bisa ditarik dulu atukah terserah karena itu kan pilihan-pilihan Pemohon.

Kemudian nanti kalau tetap ini diajukan setelah identitas dilengkapi tadi, Pak, diuraikan sedikit bahwa dengan ini mengajukan Permohonan pengujian ini dengan uraian-uraian sebagai berikut. Jadi satu, kewenangan Mahkamah sudah benar, legal standing tidak perlu diberi angka B itu, Pak, kerugian konstitusional itu langsung saja mengikuti kedudukan hukum angka 1 sampai habis tanpa diberi jeda angka B itu. Karena kalau sudah berbicara legal standing kedudukan hukum pasti akan berbicara anggapan kerugian konstitusional. Yang B di halaman 7, nanti supaya dihilangkan saja, apakah ini typo atau bagaimana, tapi bukan typo karena kemudian Bapak, memulai lagi itu angka 1, berarti subjudul kan ini, dihilangkan saja.

Oke, itu ada yang mau disampaikan untuk 142, Pak?

**130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:30:59]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya kami sangat terima kasih atas semua nasihatnya, karena itu sangat membantu kami. Cuma memang persoalannya begini, ini memang dari permohonan saya yang pertama itu memang, itu kan memang saya fokus sekali, ya. Yang kedua, ini memang kita ada rasa enggak enak sama Yang Mulia Mahkamah Agung, Ketua MA. Maka saya membuat sederhana seperti ini, tapi kalau memang dari nasihat tadi suruh menguraikan semua, kita uraikan. Karena apa? Kasus ini hanya cuma masalah ada rumah SHM tidak masuk dari sidang di pengadilan, dieksekusi, makanya kenapa harus dihukum mati, tapi kalau memang dari nasihat Yang Mulia enggak bisa, nanti bisa kita tarik. Namanya saya kan orang bodoh, enggak tahu. Cuma kalau ada orang enggak pernah jadi pihak di pengadilan, rumah dieksekusi, rumah SHM, yang bodoh siapa? Terima kasih, Yang Mulia.

**131. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]**

Ya. Bukan enak, tidak enak, Pak. Kalau mengajukan Permohonan di MK ya, memang kita tidak mengadili kasus konkritnya, tapi untuk pintu masuk bahwa norma ini ada kaitannya dengan kerugian konstitusionalnya, memang mau tidak mau untuk menilai nanti Mahkamah apakah ini kerugiannya aktual, sudah terjadi, atukah potensial. Kalau tidak itu nanti Bapak bisa Prinsipalnya tidak ada legal standing. Kalau hanya mempersulakan Pasal 20 ayat (2) tok, tidak menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Pasal 20 ayat (2) itu. Apakah dalam tataran empirik, atukah memang dalam normanya?

Jadi itu tidak bisa dipisahkan dengan kasus konkrit yang Bapak alami, yang Prinsipal dialami oleh ... ya.

Yang penting asal narasinya itu ... apa ... netral, kemudian tidak mendiskreditkan salah satu lembaga, saya kira tidak ada yang perlu Bapak ... apa ... menjadi pembatas untuk menguraikan Permohonan ini, sehingga Permohonan ini menjadi jelas dan lengkap. Dan juga tidak perlu dengan ... apa ... Pak Ketua MK. Saya kira juga semua hakim di Indonesia ini paham betul. Bahwa yang namanya putusan itu pasti ada yang cocok dan ada yang tidak cocok.

Seperti Bapak, kalau gugatannya dikabulkan di perdata, pasti tergugatnya akan mengatakan hakim itu tidak adil katanya, hakimnya salah. Tapi kalau ditolak, tergugatnya akan mengatakan putusnya bagus, hakim sudah benar, begitu, Pak. Jadi kadang-kadang irisannya dengan kepentingan, tapi kalau norma tidak, Pak, kalau norma insya Allah. Jadi Bapak, sepanjang menarasikannya dengan netral dan tujuannya adalah nawaitunya baik, saya kira Ketua Mahkamah Agung pun juga tidak akan tersinggung.

Dari Pak Viktor ada yang sampaikan?

**132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:33:59]**

Sedikit, Yang Mulia. Jadi memang kalau kita melihat Pasal 8 itu sebenarnya malah pemahamannya sangat sempit, Yang Mulia. Jadi perlindungan hukum itu kalau kita lihat penjelasannya kan hanya perlindungan pemerintah dan masyarakat, itu tidak jelas gitu, Yang Mulia. Seperti apa perlindungannya, Bagaimana melindunginya? Apakah pemerintah dan masyarakat yang melindungi pers? Itu kan juga belum jelas, Yang Mulia.

Jadi memang dengan makna yang sempit ini, kita ingin mempertegas. Karena serangan kepada wartawan saat bertugas itu biasanya hanya pidana dan perdata, Yang Mulia. Kalau PTUN kan bukan ke (...)

**133. KETUA: SUHARTOYO [01:34:30]**

Ya.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:34:31]**

Pers, tapi ke pemerintah, gitu. Nah, jadi memang dalam konteks ini yang perlu dilindungi adalah pidana dan perdata, baik itu gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Nah, yang jadi masalah sekarang banyak teman-teman pers, khususnya Sekjen IWAKUM ini, Yang Mulia,

sudah menggunakan ID card, sudah menggunakan jaket pers, ketika sedang meliput itu seringkali terjadi pemaksaan untuk misalnya melalui pengeledahan tas atau HP, dan akhirnya berakhir kepada pemukulan. Nah, padahal seharusnya itu yang sudah mendapatkan jaminan ketika pers turun ke lapangan, seharusnya polisi sudah bisa memahami bahwa itu harus dilindungi seharusnya. Nah, tindakan kepolisian itu yang kita minta ditegaskan gitu, Yang Mulia.

**135. KETUA: SUHARTOYO [01:35:12]**

Ya, silakan, Pak Viktor.

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:35:13]**

Siap.

**137. KETUA: SUHARTOYO [01:35:13]**

Itu kan hanya (...)

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:35:15]**

Menjelaskan saja, Yang Mulia.

**139. KETUA: SUHARTOYO [01:35:17]**

Atau termasuk dalam hal ini ... apa ... tindakan kepolisian dan gugatan perdata, misalnya kan.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:35:26]**

Ya, begitu, Yang Mulia.

**141. KETUA: SUHARTOYO [01:35:27]**

Jadi perlindungan hukum dalam hal ini termasuk (...)

**142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:35:29]**

Ya.

**143. KETUA: SUHARTOYO [01:35:30]**

Itu lebih ... tapi tidak menjamin bahwa ini kemudian bakal dikabulkan, tapi paling tidak kan secara normatif prinsip-prinsip itu sudah disampaikan dalam perbaikan. Jadi semua akan dikembalikan kepada Hakim, karena kami ini Hakim Majelis juga hanya sebagai pengantar saja untuk ... apa ... untuk menyetujui kepada Hakim yang lain untuk bagaimana pendapat sepenuhnya adalah menjadi apa ... hak dan kewenangan Para Hakim secara pleno, jadi itu ya. saya kira enggak perlu dijelaskan lebih detail.

148, Pak, ada yang ingin disampaikan?

**144. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [01:36:09]**

Izin, Yang Mulia, sedikit.

Terima kasih yang sebesar-besarnya buat nasihat dari Yang Mulia. Yang ingin saya sampaikan sedikit, pertama, memang Pasal 16 dan 24 ini adalah keterwakilan dari permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi di sana, Yang Mulia. Saya memang mungkin setelah ini atas dasar saran dari Yang Mulia, saya akan formulasikan ulang, mana yang memang pertentangan normanya memang ada. Tetapi memang kalau saya melihat contoh kasus tadi seperti Yang Mulia bilang bahwa tentang rumah ibadah itu pada prinsipnya itu hanya case buat entry point, Yang Mulia, seperti yang sering Yang Mulia katakan. Memang di dalam case itu terjadi penolakan terhadap rumah ibadah yang akhirnya kita telusuri bahwa di situ tanahnya diduga bekas transmigran. Itu nanti mungkin akan saya coba breakdown lagi, akan saya detailkan. Kalau memang ternyata ini hanya implementasi norma mungkin akan saya cabut. Mungkin di Pasal 16, cuman yang Pasal 24 kemungkinan tetap, Yang Mulia. Karena di Pasal 24 ini yang memang permasalahan yang selama ini terjadi semenjak undang-undang ini disahkan tahun 90-an.

Nah di Pasal 24 ini contoh konkretnya yang sering terjadi adalah pada umumnya beberapa orang di masyarakat lokal di sana sulit mengurus sertifikat hak milik, Yang Mulia, di sekitaran. Sedangkan yang transmigran, baru datang langsung dapat status hak milik.

Itu saja, Yang Mulia, mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.

**145. KETUA: SUHARTOYO [01:38:08]**

Silakan, Pak. Nanti dipertimbangkan secara masak-masak, kalau memang firm dimasukkan meskipun itu dikurangi, Pasal 16-nya dihilangkan, kemudian Pasal 42-nya yang dinyatakan inkonstitusional itu terserah Bapak.

**146. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [01:38:25]**

Baik, terima kasih.

**147. KETUA: SUHARTOYO [01:38:26]**

Tapi memang yang harus dicermati apakah nanti akan ada transmigran yang mau berangkat kalau tanahnya tidak hak milik? Kan itu juga menjadi penghambat juga.

Baik, untuk tiga permohonan ini, 142, 145, dan 148, Majelis memberikan kesempatan untuk perbaikan sampai hari Selasa, tanggal 9 September 2025, pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. Jadi kalau nanti pada tanggal 9 September ada panggilan sidang untuk perbaikan, sidangnya setelah jam 12.00, tetap penyerahan perbaikan sebelum jam 12.00. Karena nanti akan dibaca dulu oleh Para Hakim sebelum disidangkan. Jangan sampai lewat jam 12.00 karena nanti bisa perbaikannya terlambat. Baik soft copy maupun hard copy-nya sudah diserahkan kepada Mahkamah.

**148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:26]**

Ini untuk Pak Viktor, ya. Ini Prinsipal ini kan badan hukum privat, ya. Jadi diwakili oleh ketua umum dan ... ketua atau ketua umum, ya?

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:39:37]**

Ketua umum.

**150. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:38]**

Dan sekjen?

**151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:39:39]**

Dan sekjen.

**152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:40]**

Ya. Tapi saya lihat dalam Permohonan ini halaman 5, halaman 7, halaman 17 itu disebut ada Para Pemohonnya. Supaya konsisten apakah Pemohon atau Para Pemohon.

**153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:39:52]**

Siap.

**154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:53]**

Itu saja.

Kemudian yang 142 itu kasusnya sudah inkrah atau masih di tingkat MA? Nanti itu diuraikan dalam perbaikan, ya.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**155. KETUA: SUHARTOYO [01:40:06]**

Baik.

Itu, ya. Terima kasih untuk persidangan sore hari ini, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB**

Jakarta, 27 Agustus 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

